

PANDUAN

PENYUSUNAN KURIKULUM

Universitas Islam Negeri Salatiga



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2023



KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA

Nomor: B-5782 /Un.29/FP.00./12/2022

Tentang

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Program-Program Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Negeri Salatiga diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik jangka pendek menengah maupun jangka Panjang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana pada lampiran I, Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Lampiran II: SOP Penyusunan Kurikulum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan pedoman pada diktum pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam Pengembangan, Evaluasi, dan Penulisan Kurikulum di UIN Salatiga;
- KETIGA : Dengan diberlakukannya pedoman dalam Keputusan ini, terhadap kurikulum yang sedang berjalan dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan mengacu kepada pedoman ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 26 Desember 2022

REKTOR

ZAKIYUDDIN

TIM PENYUSUN

- Pengarah : Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag
Penanggung jawab : Prof. Dr. Muh Saerozi, M.Ag
Ketua : Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd
Sekretaris : Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si
Anggota :
1. Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum
 2. Agung Suprpto, M.Eng
 3. Dr. Supardi, M.Ag
 4. Dr. Achmad Maimun, MA
 5. Dr. Fatchurrahman, M.Pd
 6. Dr. Farkani, MH
 7. Dr. Qimangku Bahjatullah, M.Si
 8. Noor Malihah, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum w. w

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayat, dan karunia-Nya sehingga buku panduan penyusunan kurikulum UIN Salatiga dapat selesai disusun. Penyusunan buku panduan ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbud No.03 Tahun 2020 Standar Pendidikan Tinggi.

Panduan ini dapat digunakan oleh UPPS dilingkungan UIN Salatiga sebagai dasar penyusunan kurikulum pada program studi jenjang Sarjana, Magister dan Program Doktor. Proses penyusunan buku panduan penyusunan kurikulum ini melibatkan banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Pengelola Fakultas, Program Studi, Bagian Akademik serta semua pihak yang telah terlibat.

Atas terbitnya buku panduan penyusunan kurikulum ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan, desain, revisi, sampai dengan penerbitan buku panduan ini. Semoga Allah SWT, selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum w.w.

Salatiga, 20 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR	1
TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I KETENTUAN UMUM.....	7
A. Pengertian.....	7
BAB II PENGEMBANGAN DOKUMEN KURIKULUM.....	14
A. Dokumen Pengembangan Kurikulum	14
BAB III IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	16
A. Identitas Program Studi	16
B. Cover Dokumen Kurikulum Prodi	16
BAB IV EVALUASI KURIKULUM DAN <i>TRACER STUDY</i>.....	17
A. Evaluasi Kurikulum.....	17
B. Pelaksanaan Evaluasi	18
C. Mekanisme Evaluasi Kurikulum	19
D. Mekanisme Peninjauan Kurikulum	19
E. Mekanisme Penetapan Kurikulum	19
F. <i>Tracer Study</i>	20
BAB V LANDASAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM 21	21
A. Landasan Filosofis.....	21
B. Landasan Sosiologis	21
C. Landasan Psikologis	21
D. Landasan Historis	22
E. Landasan Yuridis.....	23
F. Landasan Spiritual	23
BAB VI RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI.....	25
A. Dokumen Kurikulum.....	25
B. Dokumen Kurikulum Prodi	25
C. Visi, Misi, Tujuan, Strategi UIN Salatiga	25
D. Strategi UIN Salatiga.....	26
E. <i>University Value</i>	27
BAB VII RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL).....	28
A. Profil Lulusan	28
B. Kemampuan Kompetensi Lulusan	28
C. Standar Kompetensi Lulusan/ Capaian Pembelajaran Lulusan.....	29
D. Capaian Pembelajaran Lulusan Penciri Universitas Wasathiyah Islam	31
BAB VIII PENETAPAN BAHAN KAJIAN	32
A. Penetapan Bahan Kajian.....	32
BAB IX PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS	33
A. Pembentukan Mata Kuliah	33

B. Evaluasi Mata Kuliah	33
C. Mata Kuliah Nasional dan Penciri Universitas	34
BAB X.....	36
MATRIKS ORGANISASI MATA KULIAH	36
DAN STRUKTUR KURIKULUM.....	36
A. Matrik Kurikulum.....	36
B. Sebaran Mata Kuliah	36
C. Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana	36
D. Sebaran Mata Kuliah Program Pascasarjana.....	37
BAB XI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	38
A. Rencana Pembelajaran Semester	38
BAB XII.....	39
RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PRODI.....	39
PADA PROGRAM MBKM.....	39
A. Program MBKM.....	39
BAB XIII	40
MANAJEMEN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN	40
SISTEM PENJAMINAN MUTU KURIKULUM	40
A. Tahap Perancangan Kurikulum	40
BAB XIV PEDOMAN PENGKODEAN MATAKULIAH.....	43
A. Format Kode Matakuliah.....	43
B. Kode Matakuliah Tingkat Nasional dan Universitas Pada Program Sarjana ...	44
C. Contoh Pengkodean Matakuliah	44
REFERENCES	46

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Beberapa pengertian yang digunakan dalam panduan ini sebagai berikut:

1. Definisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 (1) UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 1 (5) Permendikbud Nomor 3/2020).

2. Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor (Pasal 29 (1) UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi). KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Pasal 1 (1) Perpres Nomor 8/ 2012. KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi (Pasal 2 (1) Permendikbud Nomor 73/2013).

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Pasal 1 (5) Permendikbud 3/2020).

3. Capaian Pembelajaran, Penyetaraan, Kualifikasi, Pengalaman kerja, Sertifikasi Kompetensi, Profesi

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (pasal 1 (3) Perpres Nomor 8/ 2012. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi (Pasal 2 (5) Permendikbud 73/2013).

Penyetaraan adalah proses penbandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja, (pasal 1 (3) Perpres Nomor 8/ 2012

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. (pasal 1 (4) Perpres Nomor 8/ 2012
Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. (pasal 1 (5) Perpres Nomor 8/ 2012

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus. (pasal 1 (6) Perpres Nomor 8/ 2012
Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (pasal 1 (7) Perpres Nomor 8/ 2012

Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. (pasal 1 (8) Perpres Nomor 8/ 2012.

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Pasal 1 (12) UU 12/ 2012 tentang PT & Pasal 1 (10) Permendikbud Nomor 3/2020.)

5. SKS

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi (Pasal 1 (13) Permendikbud Nomor 3/2020).

6. Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Pasal 1 (9) UU 12/ 2012 tentang PT)

7. Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Sedangkan Pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu.

8. Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 1 (10) UU 12/ 2012 tentang PT)

9. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 1 (11) UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

10. Pendidikan Akademik, Profesi, dan Program Pendidikan

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Pasal 15 (1) UU 12/ 2012 tentang PT).

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (Pasal 17 (1) UU 12/ 2012 tentang PT).

Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. (Pasal 9 (18) UU 12/ 2012 tentang PT).

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. (Pasal 19 (1) UU 12/ 2012 tentang PT).

Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. (Pasal 20 (1) UU 12/ 2012 tentang PT).

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. (Pasal 24 (1) UU 12/ 2012 tentang PT).

11. Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai penggunaan media komunikasi (Pasal 31 (1) UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

12. PTKIN

PTKIN merupakan singkatan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. (Pasal 1 (7) UU 12/ 2012 tentang PT)

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (Pasal 59 (2) UU 12/ 2012 tentang PT)

13. Program Studi

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. ((Pasal 1 (17) UU 12/ 2012 tentang PT & Pasal 1 (9) Permendikbud 3/2020))

14. Sivitas Akademika, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Budaya Akademik
Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Pasal 1 (13), pasal 9 (1) UU 12/ 2012 tentang PT)

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. (Pasal 1 (14) UU 12/ 2012 tentang PT & Pasal 1 (14) Permendikbud 3/2020)).

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. (Pasal 1 (15) UU 12/ 2012 tentang PT)

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. (Pasal 1 (15) Permendikbud 3/2020)

Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi. (Pasal 9 (2) UU 12/ 2012 tentang PT)

15. Standar: SKL, Isi, Proses, Penilaian

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. (Pasal 5 (1-2) Permendikbud 3/2020).

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. (Pasal 8 (1) Permendikbud 3/2020)

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Pasal 10 (1) Permendikbud 3/2020)

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. (Pasal 21 (1) Permendikbud 3/2020)

16. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. (Pasal 12 (1-2) Permendikbud 3/2020)

17. Pendidikan nonformal, informal

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kursus atau pelatihan yang dilakukan secara terstruktur oleh lembaga kursus atau lembaga pelatihan. (Pasal 2 (3) Permendikbud 73/2013)

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan yang dilakukan secara mandiri, oleh keluarga, atau lingkungan. (Pasal 2 (4) Permendikbud 73/2013)

18. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Humaniora

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Pasal 1 (3) UU 12/ 2012 tentang PT)

Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Pasal 1 (4) UU 12/ 2012 tentang PT).

Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan ((Pasal 1 (5) UU 12/ 2012 tentang PT)).

19. Kementerian

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (Pasal 1 (21) UU 12/ 2012 tentang PT)

Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan. (Pasal 1 (22) UU 12/ 2012 tentang PT)

20. *Tracer Study*

Tracer Study merupakan kegiatan pelacakan alumni yang dilaksanakan oleh Program studi dibawah koordinasi fakultas dan universitas berdasarkan SK Rektor 2748/In.21/FP.00.0/07/2019.

21. Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

22. Dekan

Dekan adalah pimpinan fakultas pada UIN Salatiga.

23. Direktur

Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana (PPS) pada UIN Salatiga.

24. Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah.

BAB II

PENGEMBANGAN DOKUMEN KURIKULUM

A. Dokumen Pengembangan Kurikulum

Pengembangan dokumen kurikulum program studi minimal memuat bagian-bagian:

1. Identitas Program Studi yang berisi Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study* yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, mekanisme evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum yang berisi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan landasan lainnya.
4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.
5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang berisi profil lulusan, kemampuan Kompetensi Lulusan, dan Standar Kompetensi Lulusan/ Capaian Pembelajaran Lulusan
6. Penetapan Bahan Kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
8. Matriks dan Peta Kurikulum menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan program studi.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi: Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu, Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian

Pembelajaran lulusan, Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, Metode Pembelajaran, Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan Daftar referensi yang digunakan.

10. Rencana Implementasi Hak Belajar yang berisi Pembelajaran di UIN Salatiga dan Program MBKM.
11. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum yang berisi Perumusan capaian pembelajaran lulusan, penyusunan bahan kajian, penyusunan mata kuliah

BAB III

IDENTITAS PROGRAM STUDI

A. Identitas Program Studi

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah: 1) Nama Perguruan Tinggi; 2) Fakultas; 3) Nama Program Studi; 4) Akreditasi; 5) Jenjang Pendidikan; 6) Gelar Lulusan; 7) Visi Program Studi; 8) Misi Program Studi

B. Cover Dokumen Kurikulum Prodi

Cover Dokumen Kurikulum Prodi berisi: Judul Kurikulum Prodi, logo UIN Salatiga dengan diameter 5 cm, dan diikuti dengan nama fakultas, serta tahun awal penetapan kurikulum. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur secara simetris, rapi, dan serasi. Huruf yang digunakan adalah font Time New Roman ukuran 14, satu spasi.

BAB IV
EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

A. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi program kurikulum di UIN Salatiga menggunakan Model Evaluasi Dikepransi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar pendidikan Perguruan Tinggi yang mengacu SN-Dikti. Terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Evaluasi Program Kurikulum UIN Salatiga

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil lulusan; 2. Bahan kajian;	Renstra PT/Fakultas/Prodi, Asosiasi Prodi/Profesi, Konsorsium Bidang Ilmu, Matrik Penilaian LAMDIK.
II Desain dan Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat pembelajaran RPS, RT, Instrumen penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	KKNI, SN-Dikti, SPT, Renstra PT/Fakultas/Prodi, Kurikulum Prodi, Matrik Penilaian LAMDIK.
III Sumber Daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & kecukupan); 7. Sumber belajar;	UU No.12/2012, SN-Dikti, SPT, Renstra PT/Fakultas/Prodi, Matrik Penilaian LAMDIK.

	8. Fasilitas belajar;	
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK, Renstra PT/Fakultas/Prodi, Matrik Penilaian LAMDIK.
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah; 17. Prestasi mahasiswa;	SN-Dikti, SPT, CPL Prodi, Kurikulum Prodi, Renstra PT/Fakultas/Prodi, Matrik Penilaian LAMDIK.
VI Pembiayaan	18. Biaya kurikulum (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	SN-Dikti, SPT, Renstra PT/Fakultas/Prodi, Matrik Penilaian LAMDIK.

B. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti pada Tabel 1.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Program Kurikulum (Tahap 1 ke Tahap 2)

(Sumber: Panduan Penyusunan KPT MBKM)

C. Mekanisme Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum merupakan upaya memantau pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi untuk mengetahui ketercapaian kurikulum terhadap perencanaannya;
2. Evaluasi kurikulum memuat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tiap angkatan berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
3. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal setiap 4 (empat) tahun sekali;
4. Mekanisme evaluasi kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang evaluasi kurikulum UIN Salatiga;

D. Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan kurikulum UIN Salatiga;

E. Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup UIN Salatiga;

2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor UIN Salatiga;
3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Rektor;
 - b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar kepada Rektor;
 - c. Rektor menerima surat usul penetapan kurikulum dari Fakultas/Pascasarjana dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
 - d. LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi kepada Rektor;
 - e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPM.

F. Tracer Study

1. Kegiatan *tracer study* mencakup 5 aspek, yaitu a) terkoordinasi di tingkat UPPS, b) dilakukan secara reguler, c) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, d) ditargetkan untuk seluruh lulusan, e) digunakan untuk pengembangan kelembagaan. (sumber: Matrik Penilaian IAPS Lamdik)
2. Instrumen dan aplikasi pendukung tracer study disediakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni UIN Salatiga, mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.
3. Prodi wajib membuat laporan tracer study setiap akhir tahun akademik untuk direkapitulasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Universitas.

BAB V

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Kurikulum UIN Salatiga dikembangkan berdasarkan falsafah *the circle of wasathiyah knowledge* yang berpandangan pada kesejajaran ilmu berdasarkan pada prinsip tauhid. Tauhid menjadi *worldview* dalam memandang segala sesuatu termasuk dalam merekonstruksi struktur pengetahuan. Prinsip Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini bersumber dari Allah Swt. Demikian pula ilmu-ilmu keislaman berasal dari Allah Swt. Dalam pengembangannya keilmuan di UIN Salatiga digunakan prosedur: adopsi, konsultasi, modifikasi, dan pengembangan. Adopsi bermakna mengambil ilmu pengetahuan yang sudah mapan secara epistemologis dan paradigmatik, konsultasi adalah uji validitas epistemologis dan aksiologis dengan Islamic values, modifikasi dalam arti ilmu pengetahuan yang diadopsi telah melalui proses konsultasi dengan maqasid syariah dan visi dan misi UIN Salatiga yang dijiwai oleh tiga *core values* yaitu wasathiyah Islam, kepeloporan, dan keluhuran martabat kemanusiaan.

B. Landasan Sosiologis

Kurikulum UIN Salatiga dikembangkan dengan model *community and future oriented* yaitu kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi UIN Salatiga yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

C. Landasan Psikologis

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Baik perilaku dalam dimensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perubahan perilaku kognitif, afektif maupun psikomotorik dipengaruhi oleh banyak variabel, di antaranya lingkungan belajar, pendidik, materi, metode penyampaian materi dan sebagainya. Berkenaan dengan itu, pengembangan kurikulum harus

memperhatikan dan memperhatikan variabel-variabel tersebut. Satu dengan lainnya saling terkait memberikan kontribusi bagi perubahan perilaku yang diharapkan. Tingkat perkembangan kejiwaan peserta didik dalam hal ini mahasiswa juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Menyadari hal itu, pengembangan kurikulum UIN Salatiga senantiasa mempertimbangkan variabel internal kejiwaan peserta didik, lingkungan, materi (konten), pendidik dan sebagainya. Selain itu, pembelajaran harus melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik lainnya serta orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Berdasar pertimbangan tersebut, kurikulum UIN Salatiga, dikembangkan untuk mengarahkan peserta didik tampil menjadi sosok yang memiliki kecerdasan dalam membangun relasi dengan sesama di lingkungan belajarnya.

D. Landasan Historis

Eksistensi UIN Salatiga saat ini merupakan proses dari perjalanan sejarah yang telah diukir oleh para pendahulu. Perjalanan Panjang UIN Salatiga dimulai sejak lembaga ini masih menjadi bagian dari IAIN Walisongo Semarang, yakni Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga. Dengan kampus yang sederhana terletak di jalan Diponegoro Kota Salatiga. Mahasiwanya pun masih sangat terbatas. Status sebagai fakultas jauh dari IAIN Walisongo ini berjalan lama, hingga akhirnya Menag saat itu (Bapak Malik Fajar) membuat kebijakan fakultas-fakultas jauh dari IAIN di seluruh Indonesia dipisahkan dari induknya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Saat itulah kemudian dari Fakultas Tarbiyah berubah menjadi STAIN Salatiga. Kurang lebih berlangsung selama 18 tahun, berkat usaha dan kegigihan para pengelola, STAIN Salatiga berubah menjadi IAIN Salatiga. Tepatnya pada tahun 2014 akhir. Belum puas dengan capaian itu, para pengelola masih menaruh cita-cita besar untuk mengubah bentuk dari IAIN menjadi UIN. Akhirnya pada tahun 2022 IAIN berubah bentuk menjadi UIN Salatiga. Cita-cita besar para pengelola lembaga ini harus menginspirasi kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan UIN Salatiga. Termasuk didalamnya adalah berkenaan dengan kurikulum UIN Salatiga, idealnya tidak dilepaskan dari kesinambungan sejarah panjang dari UIN Salatiga. Ketika masih menjadi fakultas jauh, kemudian menjadi STAIN, IAIN Salatiga, kurikulum dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu.

Demikian pula dengan kurikulum UIN Salatiga, saat ini selain harus ada kesinambungan dengan sejarah sebelumnya juga harus mampu mengantarkan para peserta didik menjadi luaran yang adaptif dengan perkembangan zaman yang tantangannya berbeda dengan yang telah lampau.

E. Landasan Yuridis

Pedoman Kurikulum UIN Salatiga didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Perpres Nomor 8 / 2012 tentang KKNI
4. Permendikbud Nomor 73/ 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3/ 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4504/ Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Aris Junaidi Dkk . Dirjen Dikti 2020.
8. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SNPT. Tahun 2018
9. Keputusan direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

F. Landasan Spiritual

Manusia adalah makhluk spiritual, tanpa spiritualitas yang melekat pada dirinya maka jiwanya akan kering. Dengan demikian, eksistensi kemanusiaannya kurang ideal. Pengembangan keilmuan di UIN Salatiga dilandasi oleh kesadaran bahwa peserta didik harus dikembangkan potensinya secara komprehensif tidak parsial. Tidak hanya intelektualitasnya akan tetapi juga spiritualitasnya. Keunggulan pengetahuan tak akan berarti apapun jika tidak diikuti dengan kedalaman spiritual. Selain itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa,

segala aktivitas di dunia termasuk dalam pengembangan keilmuan tak terlepas dari kepentingan eskatologis manusia (mahasiswa). Jadi kurikulum yang dikembangkan bukan sekuler yang lepas dari kehidupan spiritual peserta didik, sebaliknya kurikulum yang dilandasi dan mengakomodir nilai-nilai spiritualitas Islam dalam bingkai keindonesiaan.

BAB VI

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI

A. Dokumen Kurikulum

Dokumen Kurikulum memuat Visi kelembagaan, Misi, Tujuan, Strategi dan University Value mencakup Universitas, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi

B. Dokumen Kurikulum Prodi

Dokumen kurikulum Program Studi memuat visi keilmuan Program Studi

C. Visi, Misi, Tujuan, Strategi UIN Salatiga

Setiap fakultas dapat menurunkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dari Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebagai berikut.

1. Visi UIN Salatiga

Tahun 2045 menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan”. Setiap Fakultas menurunkan visi-misi Universitas.

2. Misi UIN Salatiga

- 1) Memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas, untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan.
- 2) Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian, dan publikasi ilmiah.
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel akuntabel, dan berdaya saing.

3. Tujuan UIN Salatiga

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa;

- 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) Menghasilkan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban dan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 4) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 5) Mewujudkan kerja sama bidang tri darma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

D. Strategi UIN Salatiga

Strategi yang dikembangkan oleh UIN Salatiga untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa;
- 2) Menyelenggarakan perkuliahan sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban dan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan.

- 5) Menjalin kerja sama bidang tri darma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

E. *University Value*

1. Nilai -nilai yang dikembangkan universitas Islam negeri Salatiga meliputi: tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah
2. Dalam mengembangkan nilai-nilai Lembaga, Fakultas, Jurusan, dan Prodi harus mengacu pada nilai-nilai UIN Salatiga.

BAB VII

RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. Profil Lulusan

- (1) Profil lulusan memuat rumusan peran atau profesi dan deskripsi dari masing-masing peran atau profesi yang akan dilakukan oleh lulusan program studi
- (2) Profil lulusan disusun oleh Program studi berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Program studi dalam menyusun profil lulusan dilakukan dengan cara:
 - (a) Mengikuti profil lulusan secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pusat atau kelompok program studi (prodi) sejenis
 - (b) Apabila pada ayat (3) (a) tidak dapat terpenuhi, maka program studi dapat menyusun profil lulusan sendiri
- (4) Profil lulusan ditetapkan melalui SK Rektor atas usulan program studi melalui Dekan/Direktur

B. Kemampuan Kompetensi Lulusan

- (1) Kemampuan kompetensi lulusan merupakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi pada masing-masing peran atau profesi
- (2) Kemampuan kompetensi lulusan disusun oleh program studi dengan melibatkan unit penjamin mutu internal, fakultas, dan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusannya
- (3) Rumusan kemampuan kompetensi lulusan harus mencakup empat unsur sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Standar Kompetensi Lulusan/ Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan dan diusulkan oleh program studi melalui Dekan/Direktur untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Bagi program studi yang sudah berjalan, rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum.
- (5) Bagi program studi yang belum berjalan, rumusan Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dirumuskan oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil analisis SWOT, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum.
- (6) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unsur sikap dan keterampilan umum wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal dan program studi dapat menambah unsur tersebut untuk memberi ciri lulusannya
- (7) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unsur pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya dan program studi dapat menambahkan unsur tersebut dengan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan UIN Salatiga UPPS dan program

studi sesuai dengan visi-misi lembaga serta keunikan daerah dan keunikan Indonesia

- (8) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengikuti rumusan yang disusun oleh:
 - (a) Kementerian pusat atau forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - (b) Pengelola Program Studi dalam hal ayat 6 tidak dapat terpenuhi
- (9) Setiap butir rumusan capaian pembelajaran lulusan mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa
- (10) Rumusan kemampuan yang harus dimiliki dalam setiap butir rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disusun oleh program studi berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan
- (11) Rumusan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa dalam setiap butir rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disusun oleh program studi berdasarkan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.
- (12) Rumusan Capaian pembelajaran lulusan (CPL) agar memperhatikan kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang:
 - (a) literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya
 - (b) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
 - (c) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
 - (d) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities, komunikasi dan desain*;
 - (e) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan *HOTS (High Order Thinking Skills), meliputi Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*
 - (f) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;

- (g) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
 - (h) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.
- (13) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dirumuskan oleh program studi harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.
- (14) Bagi program studi yang melakukan penjaminan mutu internasional melalui Akreditasi Internasional agar memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi dan rumusan CPL wajib disesuaikan dan dipetakan kesesuaiannya dengan CPL yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Penciri Universitas Wasathiyah Islam

Pengetahuan: Mahasiswa memahami konsep dan implementasi Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) sebagai wujud penyemaian moderasi islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, sains, teknologi dan seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat.

Sikap: Mahasiswa dapat menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Keterampilan: Mahasiswa memiliki keterampilan teknologi untuk membangun moderasi islam; dan memiliki keterampilan untuk membentuk dan menyampaikan 7 (tujuh) nilai utama wasathiyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

BAB VIII

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

A. Penetapan Bahan Kajian

1. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya.
2. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri.
3. Penetapan bahan kajian melibatkan dosen rumpun ilmu dan laboran yang ada pada program studi.

BAB IX

PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

A. Pembentukan Mata Kuliah

1. Pembentukan suatu mata kuliah harus berdasarkan bahan kajian yang dipilih dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.
2. Cara pembentukan mata kuliah baru sebagai berikut:
 - a. Memilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum atau/dan khusus, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
 - b. Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel-2);
 - c. Setiap butir CPL Prodi harus habis dibebankan pada seluruh mata kuliah.
 - d. Menentukan estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).
3. Pembobotan mata kuliah
 - a. Teori terdiri atas tatap muka 50 menit, tugas terstruktur 60 menit dan tugas mandiri 60 menit /minggu/semester.
 - b. Seminar dan sejenisnya sebanyak tatap muka 100 menit dan belajar mandiri 70 menit /minggu/semester.
 - c. Praktikum dan pembelajaran lainnya yang setara 170 menit/minggu/semester.

B. Evaluasi Mata Kuliah

1. Evaluasi mata kuliah kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.
3. Menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada dengan mata kuliah.
4. Evaluasi terhadap mata kuliah dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL.
5. Mata kuliah yang sesuai dengan butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda (o), dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru.
6. Apabila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dihapuskan.
7. Apabila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

C. Mata Kuliah Nasional dan Penciri Universitas

Matakuliah Nasional terdiri dari tujuh matakuliah dengan masing-masing bobot 2 SKS, matakuliah penciri universitas tiga matakuliah dengan masing-masing bobot 2 SKS dan satu matakuliah dengan bobot 4 SKS, matakuliah UPPS maksimal 15% dari total SKS serta minimal 70% dari total SKS seperti tabel 2.

Tabel 2. Matakuliah Nasional dan Penciri Universitas Program Sarjana dan Program Pascasarjana

NO	Jenis Matakuliah	Matakuliah	Bobot	Jenjang Pendidikan
1.	Nasional	1. Agama: a. Al-Quran Hadis b. Ilmu Tauhid c. Fiqh d. Akhlak Tasawuf 2. Pancasila 3. Kewarganegaraan 4. Bahasa Indonesia	2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 2 sks	Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana
2.	Universitas	1. Wasathiyah Islam 2. Bahasa Arab 3. Bahasa Inggris 4. Praktikum Pengabdian Masyarakat	2 sks 2 sks 2 sks 4 sks	Sarjana & Program Pascasarjana Sarjana Sarjana Sarjana

NO	Jenis Matakuliah	Matakuliah	Bobot	Jenjang Pendidikan
3.	Mata kuliah UPPS		Maksimal 15% dari total sks	Sarjana
4.	Matakuliah Program Studi		Minimal 70% dari total sks	Sarjana

Berdasarkan PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020, masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah sebagai berikut

1. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS.
2. Paling lama 3 tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS,
3. Paling lama 4 tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS dan
4. Paling lama 7 tahun akademik untuk program doktor dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 SKS

BAB X
MATRIKS ORGANISASI MATA KULIAH
DAN STRUKTUR KURIKULUM

A. Matrik Kurikulum

Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

B. Sebaran Mata Kuliah

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8-10 jam per hari, per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi

C. Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana

- a. Mata kuliah universitas dan UPPS untuk program sarjana ditawarkan pada semester 1 s.d 2.
- b. Pengambilan matakuliah pada semester 1 dan 2 menggunakan sistem paket.
- c. Mata kuliah keprodian untuk program sarjana ditawarkan pada semester 3 s.d 8.
- d. Mata kuliah program MBKM dapat dilaksanakan mulai semester 5.
- e. Mata kuliah praktikum pada semester 7.

D. Sebaran Mata Kuliah Program Pascasarjana

Sebaran mata kuliah program pascasarjana disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

BAB XI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Rencana Pembelajaran Semester

1. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode Pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Rencana Pembelajaran Semester yang sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala disahkan oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Rumpun Ilmu.

BAB XII
RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PRODI
PADA PROGRAM MBKM

A. Program MBKM

1. Program MBKM diperuntukan bagi mahasiswa strata 1.
2. Mahasiswa berhak belajar di dalam Program studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
3. Program studi dapat memberikan hak belajar mahasiswa diluar prodi pada perguruan tinggi yang sama setara 1 (satu) semester atau 20 (dua puluh) sks.
4. Program studi dapat memberikan hak belajar mahasiswa di luar PT Paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme konversi sks.
6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
7. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
8. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana.
9. Program studi menentukan kegiatan diluar program studi yang sesuai dengan CPL program studinya.
10. Program studi menentukan bobot sks dari kegiatan diluar program studinya yang dilakukan oleh mahasiswa melalui program MBKM.
11. Bentuk-bentuk kegiatan diluar program studi yang dapat diakui oleh program studi berupa: 1) Pertukaran mahasiswa; 2) magang/praktik kerja; 3) asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan; 4) penelitian/riset di suatu instansi/ institusi; 5) melakukan proyek kemanusiaan; 6) kegiatan wirausaha; 7) studi/proyek independen; 8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
12. Program Studi dapat memberikan hak belajar diluar program studi pada semester 5 dan/atau 6 dan Program Magang dilaksanakan pada semester 7.

BAB XIII
MANAJEMEN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU KURIKULUM

A. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, penyusunan bahan kajian, penyusunan mata kuliah.

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu:
 - a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan UIN Salatiga.
 - d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Penyusunan Bahan Kajian. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
 - a. Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dapat dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015)
3. Penyusunan mata kuliah beserta bobot sks nya. Penyusunan mata kuliah dan bobot sks nya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Penyusunan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penyusunan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

b. Menentukan bobot sks

Bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;

2) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut;

3) Penentuan bobot sks dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{SKSMK} = \frac{\text{Kedalaman matakuliah (A)} \times \text{Keluasan matakuliah (B)}}{\sum AB} \times 144 \text{ SKS}$$

Keterangan:

SKSMK: satuan kredit semester untuk satu mata kuliah

A. Tahap Pelaksanaan Kurikulum

Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor. Pelaksanaan Kurikulum berdasarkan kurikulum masing-masing program studi. Pelaksanaan Perkuliahan sesuai SN Dikti 16 kali tatap muka dengan ujian dan implementasi dari RPS yang telah dibuat oleh masing-masing dosen pengampu.

B. Tahap Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan

CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya melihat kemungkinan adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, maka mata kuliah tersebut segera dihapus, atau dapat dengan menambah CPL baru.

C. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan mutu Kurikulum UIN Salatiga dilakukan mengacu pada Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti.**

Penetapan, Kurikulum Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditetapkan dengan surat keputusan Rektor UIN Salatiga. **Pelaksanaan**, Program Sarjana dan Program Pascasarjana melaksanakan kurikulum dalam perkuliahan sesuai tahun akademik sesuai dengan standar pendidikan tinggi. **Evaluasi**, Program Sarjana dan Program Pascasarjana melaksanakan evaluasi pelaksanaan kurikulum melalui review kurikulum, evaluasi dosen, sarpras sesuai standar pendidikan tinggi. **Pengendalian**, Program Sarjana dan Program Pascasarjana melaksanakan pengendalian sesuai dengan standar pendidikan tinggi. **Peningkatan**, Program Sarjana dan Program Pascasarjana melaksanakan peningkatan penjaminan mutu kurikulum sesuai dengan standar pendidikan tinggi dengan ditandai peningkatan animo dan daya serap lulusan.

BAB XIV
PEDOMAN PENGKODEAN MATAKULIAH

A. Format Kode Matakuliah

Kode setiap mata kuliah dinyatakan dalam 8 digit, yaitu:

XXX	A	B	C	DE
------------	----------	----------	----------	-----------

dengan ketentuan alokasi setiap digit nomor mata kuliah adalah sebagai berikut:

XXX : Tiga digit kode kelompok matakuliah: Nasional, Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi

NAMA	SINGKATAN
Nasional, Universitas	UIN
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	TIK
Pendidikan Agama Islam	PAI
Pendidikan Bahasa Arab	PBA
Tadris Bahasa Inggris	TBI
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	PGM
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	PIA
Tadris IPA	TIP
Tadris Matematika	TMT
Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	BKP
Pendidikan Profesi Guru	PPG
Fakultas Syariah	SYA
Hukum Keluarga Islam	HKI
Hukum Ekonomi Syari'ah	HES
Hukum Tata Negara Islam	HTN
Fakultas Dakwah	DAK
Komunikasi dan penyiaran Islam	KPI
Manajemen Dakwah	MND
Pengembangan Masyarakat Islam	PMI
Psikologi Islam	PSI
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora	UAH
Sejarah Peradaban Islam	SPI
Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	IAT
Ilmu Hadits	IHD
Bahasa dan Sastra Arab	BSA
Aqidah dan Filsafat Islam	AFI
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	EBI
Perbankan Syariah	PBS
Ekonomi Syariah	EKS
Akuntansi Syariah	AKS
Manajemen Bisnis Syariah	MBS
Program Pascasarjana	PPS
Pendidikan Agama Islam (S2)	PAI

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	PGM
Ekonomi Syariah (S2)	EKS
Tadris Bahasa Inggris (S2)	TBI
Hukum Keluarga Islam (S2)	HKI
Pendidikan Agama Islam (S3)	PAI

A : Kode Jenjang Pendidikan Berdasarkan KKNI

JENJANG	KODE
Program Sarjana	6
Program Profesi	7
Program Magister	8
Program Doktor	9

B : Kode jumlah SKS

C : Kode Semester, dimulai dari 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan). Untuk matakuliah tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana yang semester penawarannya dapat berbeda untuk masing-masing prodi, maka diberi kode **0 (nol)**.

DE : Kode dua digit nomor urut matakuliah pada semester.

B. Kode Matakuliah Tingkat Nasional dan Universitas Pada Program Sarjana

NO	KODE MK	MATAKULIAH	SKS
1.	UIN62001	Al-Quran Hadis	2
2.	UIN62002	Ilmu Tauhid	2
3.	UIN62003	Fiqh	2
4.	UIN62004	Akhlak Tasawuf	2
5.	UIN62005	Pancasila	2
6.	UIN62006	Kewarganegaraan	2
7.	UIN62007	Bahasa Indonesia	2
8.	UIN62008	Wasathiyah Islam	2
9.	UIN62009	Bahasa Arab	2
10.	UIN62010	Bahasa Inggris	2
11.	UIN64011	Praktikum Pengabdian Masyarakat	4
Jumlah			24

C. Contoh Pengkodean Matakuliah

1. Matakuliah Ilmu Pendidikan adalah matakuliah kelompok Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Sarjana, 2 (dua) SKS, ditawarkan pada semester 3 (tiga) pada prodi PAI, dan 1 (satu) pada program studi lain di Fakultas, nomor urut 1, kode matakuliah tersebut adalah:

TIK	6	2	0	01
Kode Fakultas	Jenjang Sarjana	Jumlah SKS	Semester (prodi ada yang menawarkan di semester 1 dan ada yang di semester 3)	Nomor urutan

2. Mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI adalah mata kuliah kelompok Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jenjang Sarjana, 2 (dua) SKS, ditawarkan pada semester 5 (lima), pada nomor urutan 3 (tiga). Kode matakuliah tersebut adalah:

PAI	6	2	5	03
Kode Program Studi	Jenjang Sarjana	Jumlah SKS	Semester	Nomor urutan

3. Mata kuliah Metodologi Studi al-Qu'ran dan Hadis adalah mata kuliah kelompok Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jenjang Magister, 4 (empat) SKS, ditawarkan pada semester 1 (satu), pada nomor urutan 1 (satu). Kode matakuliah tersebut adalah:

PAI	8	4	1	01
Kode Program Studi	Jenjang Magister	Jumlah SKS	Semester	Nomor urutan

REFERENCES

1. Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Perpres Nomor 8 / 2012 tentang KKNI
4. Permendikbud Nomor 73/ 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3/ 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4504/ Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Aris Junaidi Dkk . Dirjen Dikti 2020.
8. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SNPT. Tahun 2018
9. Keputusan direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SALATIGA
2023**